

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1752/I12.B1/U/1989

**Tentang**

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YP Jayabaya Lampung  
Nomor 163/161-JB/T/89 tanggal 1 November 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung  
Utara tanggal 1 Agustus 1989  
Nomor 1278/I.12.4/A.1/89
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan  
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi  
Lampung Yayasan YP Jayabaya Lampung  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen  
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP  
Jayabaya Lampung dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung  
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YP Jayabaya Lampung  
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
- a. Nama : SMA Jayabaya Kotabumi
- b. Nomor data Sekolah : L. 03014013
- c. Alamat : Jl. Inspres Gang Mutiara Kotabumi  
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-  
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-  
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-  
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 1989

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N  
NIP. 130041039

